



P U T U S A N

Nomor 67/Pdt.G/2015/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, umur 34 tahun, lahir di Klungkung, tanggal 19 September 1981, Agama Hindu, Pekerjaan PNS, alamat Kab Klungkung,.....selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, umur 34 tahun, lahir di Takmung, tanggal 20 Oktober 1981, Agama Hindu, Pekerjaan Honor, alamat Kab Klungkung.....selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 28 Oktober 2015 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2015/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Nopember 2005 secara adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput upacaranya oleh seorang sulinggih pihak Tergugat bernama Ida Pedanda

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2015/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gede Putra Tembau, dengan status Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa ;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan menurut perundang - undangan yang berlaku pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor: 41/ KW/Capil/06 tertanggal 12 Januari 2006 sehingga perkawinan tersebut adalah sah;
 3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya sampai dikaruniai dan melahirkan seorang anak perempuan, yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Klungkung, pada tanggal 26 Januari 2008 ;
 4. Bahwa tujuan dilangsungkannya Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi, akan tetapi hal tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Kesalahpahaman, perbedaan prinsip dan pola pikir serta mempunyai pandangan yang berbeda dalam membina rumah tangga. Hal ini pada mulanya Penggugat anggap sebagai bumbu dalam kehidupan berumah tangga;
 5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam membina Rumah Tangga sering terjadi kesalahpahaman, perbedaan prinsip dan pola pikir serta mempunyai pandangan yang berbeda dalam membina rumah tangga yang menjurus pada terjadinya percekocokan maupun pertengkaran. Disamping itu Penggugat telah berulang kali mencari jalan keluar untuk mengatasinya, akan tetapi tidak mendatangkan hasil yang maksimal;
 6. Bahwa dalam keadaan Rumah Tangga yang semakin tidak harmonis, karena sering terjadi percekocokan yang terus menerus, Penggugat pernah pergi meninggalkan rumah Tergugat dengan maksud untuk saling mengkoreksi diri dan akhirnya Penggugat rujuk kembali dengan Tergugat karena mengingat anak hasil perkawinan kami masih kecil dan butuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhatian dari orang tuanya namun itupun hanya bertahan 1 (satu) bulan saja ;

7. Bahwa kemudian kembali terjadi kesalah pahaman yang memang sering terjadi diantara kami sebelumnya malah semakin menjadi-jadi yang menyebabkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya terjadi pertengkaran pada tanggal 14 Pebruari 2011 sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama untuk meneruskan kehidupan berumah tangga. Akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, Penggugat memilih pergi meninggalkan rumah Tergugat sejak tanggal 14 Pebruari 2011 sampai sekarang dengan harapan agar dapat menemukan ketentraman batin serta melepaskan penderitaan yang selama ini Penggugat rasakan;
8. Bahwa oleh karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, disamping itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan dengan Tergugat, maka tiada jalan lain bagi Penggugat selain memilih perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;
9. Bahwa kemudian, karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana amanat yang terkandung dalam ketentuan **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**;
10. Bahwa mengingat Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penggugat telah memperoleh ijin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 800/0863/BKD tertanggal 28 September 2015 tentang Pemberian Izin Proses Perceraian, sesuai dengan **ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun**

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2015/PN Srp



1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, maka alasan dalil hukum Penggugat untuk melakukan perceraian dibenarkan dan sah menurut hukum;

12. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang atau majelis hakim pemeriksa perkara, untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 14 Nopember 2005 di Kabupaten Klungkung yang telah tercatat dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor: 41/KW/Capil/06 tertanggal 12 Januari 2006 adalah sah secara hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Klungkung, pada tanggal 26 Januari 2008 hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap untuk kemudian mencoret atau mencatatkan perceraian ini ke dalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, pula tidak mengirimkan jawabannya meskipun berdasarkan relaas tertanggal 30 Oktober 2015 dan tanggal 05 Nopember 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Asli dan Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 41/Kw./Capil/06 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 12 Januari 2006 (diberi tanda bukti P-1) ;
2. Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 738/L.I/Capil/08 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 05 Mei 2008 (diberi tanda bukti P-2) ;
3. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 10 September 2013 (diberi tanda bukti P-3) ;
4. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan No. 383/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Takmung tertanggal 29 September 2015, (diberi tanda bukti P-4) ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 27 Juli 2015, (diberi tanda bukti P-5) ;

6. Asli dan Fotocopy Keputusan Bupati Klungkung No. 800/0863/BKD Tentang Pemberian Izin Proses Perceraian tertanggal 28 September 2015

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-3 yang tidak ada aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI I:
2. Saksi SAKSI II:
3. Saksi SAKSI III:

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya pula tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;
2. Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri ;

Menimbang, perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) Pasal 163 HIR (Herziene Inlandsch Reglement), menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu : “ Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu “ ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : SAKSI I, Saksi SAKSI II dan SAKSI III yang dari keterangan ketiga orang saksi tersebut yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 14 Nopember 2005 di rumah Tergugat di Banjar Dinas Takmung Kangin, Desa Takmung, Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung, yang telah dipuput upacaranya oleh seorang sulinggih pihak Tergugat bernama Ida Pedanda Gede Putra Tembau, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa ;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering di warnai dengan percekcoan yang penyebabnya adalah adanya beda pendapat atau prinsip serta ekonomi dimana Ibu Tergugat terlalu ikut campur pada kehidupan ekonomi Penggugat dan Tergugat, yang terhadap keadaan tersebut Tergugat tidak bisa mengambil sikap, yang akhirnya tahun 2011 tepatnya sudah 4 (empat) tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah ;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri Perkawinan mereka dengan jalan perceraian dengan menandatangani Surat Pernyataan bersama untuk cerai ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klungkung, tanggal 26 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya bukti P – 1 membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 14 Nopember 2005 di rumah Tergugat di Banjar Dinas Takmung Kangin, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang telah

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipuput upacaranya oleh seorang sulinggih pihak Tergugat bernama Ida Pedanda Gede Putra Tembau, dengan status Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa sesuai dengan surat bukti (P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian : “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan keterangan saksi SAKSI I, Saksi SAKSI II dan I PUTU SUARDANA, yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena sering diwarnai dengan Percekcokan yang penyebabnya adalah adanya beda pendapat atau prinsip serta ekonomi dimana Ibu Tergugat terlalu ikut campur pada kehidupan ekonomi Penggugat dan Tergugat, yang terhadap keadaan tersebut Tergugat tidak bisa mengambil sikap, yang akhirnya tahun 2011 tepatnya sudah 4 (empat) tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini, dapat dipandang sebagai keadaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, sehingga merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, bahwa akhirnya pada 27 Juli 2015, Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri Perkawinan mereka dengan Jalan perceraian dengan membuat Surat Pernyataan bersama (vide surat bukti P-5), sehingga dengan adanya bukti P-5 tersebut semakin nyata bahwa harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu syarat terjadinya perceraian yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2015/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pokok ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2,3,4 dan angka 5 terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) yaitu Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 14 Nopember 2005 di Banjar Dinas Takmung Kangin, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang telah tercatat dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor: 41/KW/Capil/06 tertanggal 12 Januari 2006 adalah sah secara hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sesuai dengan pertimbangan tentang sahnya perkawinan, dengan terpenuhinya salah satu syarat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah diuraikan diatas maka terhadap petitum 2 tersebut adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yaitu Menyatakan hukum anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Klungkung, pada tanggal 26 Januari 2008 hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;

Menimbang, bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah. Berdasarkan surat bukti (P-2) dengan keterangan 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi maka terbukti pula bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Klungkung, 26 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim anak yang lahir dari perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah oleh karena itu Petitem ke-3 dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitem ke-4 (empat) yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar ***Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk kemudian mengirimkan sehelai salian putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencoret atau mencatatkan perceraian tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan,*** akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: ***“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”,*** oleh karenanya Majelis Hakim memaknai atau membaca petitem ke-3 (ketiga) tersebut sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2015/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-4 (empat) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 149 Rbg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 14 Nopember 2005 di Banjar Dinas Takmung Kangin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Takmung, Kecamatan
Banjarangkan, Kabupaten
Klungkung yang telah tercatat dan
terdaftar pada Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Klungkung dengan
Kutipan akta perkawinan nomor: 41/
KW/Capil/06 tertanggal 12 Januari
2006 adalah sah secara hukum dan
putus karena perceraian dengan
segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum anak yang
bernama : ANAK PENGUGAT
DAN TERGUGAT yang lahir di
Klungkung, pada tanggal 26 Januari
2008 adalah sah hasil dari
perkawinan Penggugat dengan
Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak
untuk mengirimkan 1 (satu) helai
salinan putusan ini kepada Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Klungkung paling
lambat 60 (enam puluh hari) sejak
Putusan tersebut telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk
membayar biaya perkara yang
timbul atas perkara ini sebesar Rp.

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Senin** tanggal **23 Nopember 2015** oleh kami, **Ni Gusti Made Utami, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **A.A. Ayu Christin Agustini, S.H.** dan **Andrik Dewantara, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Desember 2015**, juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Rupi'ah, S.Sos.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

A.A. Ayu Christin Agustini, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Andrik Dewantara, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rupi'ah, S.Sos.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	100.000,00
3. PNPB	Rp.	10.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6.		
Panggilan	Rp.	290.000,00 +
Jumlah	Rp.	Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)